



P E N E T A P A N
Nomor 177/Pdt.P/2020/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Wisnu Hanjagi Tempat, tanggal, lahir Kebumen, 25 Juni 1965, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan pondok asri biru, Blok ZC No.17 RT.029 Kelurahan Manggar, kecamatan Balikpapan Timur.

Dwi Neni Sulistyowati Tempat, tanggal, lahir Pekalongan, 27 November 1971, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan pondok asri biru, Blok ZC No.17 RT.029 Kelurahan Manggar, kecamatan Balikpapan Timur.

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Juni 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 177/Pdt.P/2020/PN Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Kebumen, 25 Juni 1965 sesuai dengan kutipan Ijazah yang diterbitkan oleh kepala kantor wilayah dep.P dan K propinsi Jawa tengah 19 September 1977 No.090/A/kep/ 1977.
 - Pekalongan 27 November 1971 sesuai dengan kutipan Ijazah yang diterbitkan oleh direktur jendral pendidikan dasar dan menengah tanggal 31 agustus 1983 No.165a/C/kep/I 83
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 1993 di gereja kristen jawa tengah kebumen para pemohon telah melaksanakan pemberkatan perkawinan di hadapan Pdt.Iman Sugiri, STh, dan perkawinan para pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat di dinas pendaftaran penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil Kabupaten DATI II kebumen pada tanggal 23 Juni 1993 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No.47 /NAS/1993.

Bahwa mengenai nama para pemohon yang tercantum pada kutipan akta perkawinan para pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu yang tertulis **Wisnu handjagi, Dwi Nani Sulistyawati**, padahal yang benar adalah **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati** Sebagaimana yang tertulis di kutipan Nikah Gereja, Ijasah, KTP, KK.

Bahwa Maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah para pemohon ingin memperbaiki nama para pemohon yang tertulis didalam kutipan akta perkawinan para pemohon tersebut diatas yaitu dari nama **Wisnu handjagi, Dwi Nani Sulistyawati**, padahal yang benar adalah **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati**

Bahwa atas maksud para pemohon tersebut diatas selanjutnya para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan, Namun dijelaskan oleh pegawai kantor Tersebut, untuk Memperbaiki **Nama Para Pemohon** tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Balikpapan untuk memcatatkan tentang perbaikan Nama para pemohon tersebut dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II kebumen(Tempat Akta Perkawinan Para pemohon);

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon diatas, bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada para pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama para pemohon Yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan No.47/NAS/1993 tanggal 23 Juni 1993 yang diterbitkan oleh dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil kota kebumen tanggal 23 juni 1993 yaitu dari nama **Wisnu handjagi, Dwi Nani Suiistyawati**, Menjadi **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati**.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Nama para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan akta perkawinan para pemohon No.47/NAS/1993
4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 **Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PN Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6471012506650001 atas nama : WISNU HANJANI, DRS dan NIK : 6471016711710001 atas nama : DWI NENI SULISTYOWATI, *diberi tanda bukti P – 1*;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6471012502090024 atas nama Kepala Keluarga Wisnu Hanjagi, DRS, *diberi tanda bukti P– 2*;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Kebumen nomor : 087/GKJ-K/VI-93 , *diberi tanda bukti P – 3* ;
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/NAS/1993 (Untu Suami) atas nama WISNU HANDJAGI (Suami) dengan DWI NANI SULISTYAWATI (Istri), *diberi tanda bukti P – 4* ;
5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/NAS/1993 (Untuk Isteri) atas nama WISNU HANDJAGI (Suami) dengan DWI NANI SULISTYAWATI (Istri), *diberi tanda bukti P – 5* ;
6. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No 234005 atas nama WISNU HANJAGI, *diberi tanda bukti P-6* ;
7. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 03 OB ob 0780058 atas nama WISNU HANJAGI, *diberi tanda bukti P-7* ;
8. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No 03 OC oh 0171178 atas nama WISNU HANJAGI, *diberi tanda bukti P-8* ;
9. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Ijazah S.1 Universitas Tidar Magelang Nomor 040221110291 atas nama WISNU HANJAGI, *diberi tanda bukti P-9* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No 471192 atas nama DWI NENI SULISTYOWATI, *diberi tanda bukti P-10*;
11. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 03 OB ob 1361628 atas nama DWI NENI SULISTYOWATI, *diberi tanda bukti P-11*;
12. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No 03 OC oh 0319543 atas nama DWI NENI SULISTYOWATI, *diberi tanda bukti P-12*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Mad Rofik dan Aswandi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HELLEN CONSTANTYAH BAWERA

- saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2012;
- Bahwa para pemohon hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan pondok asri biru, Blok ZC No.17 RT.029 Kelurahan Manggar, kecamatan Balikpapan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta Perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang namanya yaitu dari nama **Wisnu handjagi, Dwi Nani Sulistyawati**, Menjadi **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyawati**;
- Pemohon memperbaiki Kesalahan di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang Ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;

2. TOMMY YONATHAN

- saksi kenal dengan Para Pemohon sudah sekitar 20 tahunan, karena bapak Wisnu Hanjagi adalah Guru saksi saat di SMK;
- Bahwa para pemohon hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan pondok asri biru, Blok ZC No.17 RT.029 Kelurahan Manggar, kecamatan Balikpapan Timur;

Halaman 4 dari 8 **Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PN Bpp**



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta Perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta Perkawinan Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang namanya yaitu dari nama **Wisnu handjagi, Dwi Nani Suiistyawati**, Menjadi **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati**;
- Pemohon memperbaiki Kesalahan di Akta Perkawinan menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang Ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama Para Pemohon di dalam Akta Perkawinan Para Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-12, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Hellen Constantyah Bawera dan Tommy Yonathan yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Para Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, s/d P-12 sampai dengan yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa benar Para Pemohon adalah bernama **WISNU HANJAGI dan DWI NENI SULISTYOWATI**;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, terlihat nama Para Pemohon tertulis dan terbaca **Wisnu Handjagi, Dwi Nani Sulistyawati** yang seharusnya bernama **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati** karena itu pemohon ingin memperbaiki nama para



pemohon **Wisnu Handjagi, Dwi Nani Sulistyawati** menjadi **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati** pada Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No.47/NAS/1993 tertanggal 23 Juni 1993 atas nama Pemohon **Wisnu Handjagi, Dwi Nani Sulistyawati** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebumen, maka untuk perbaikan nama Pemohon menjadi **Wisnu Handjagi, Dwi Nani Sulistyawati** diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama para pemohon Yang tercantum dalam kutipan akta perkawinan No.47/NAS/1993 tanggal 23 Juni 1993 yang diterbitkan oleh dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil kota kebumen tanggal 23 juni 1993 yaitu dari nama **Wisnu handjagi, Dwi Nani Sulistyawati**, Menjadi **Wisnu Hanjagi, Dwi Neni Sulistyowati**.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Nama para pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan akta perkawinan para pemohon No.47/NAS/1993;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh **S. Pujiono, SH.,MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Aminah,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sitti Aminah,SH

Hakim tsb,
ttd.

S. Pujiono, SH.,MHum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2020/PN Bpp :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp. 0,-
– PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
– Redaksi	Rp. 10.000,-
– Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)